



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2016/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : DEWI YANTI binti BACHTIAR Panggilan DEWI;
2. Tempat Lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 25 September 1985;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. St. Syahrir Nomor 166 RT 011 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 08 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan 24 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 52/Pen.Pid/2017/PN Pdp. Tanggal 26 Juli 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2017/PN Pdp. tanggal 26 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWI YANTI PGL DEWI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWI YANTI PGL DEWI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone Merek samsung Galaxy Gran II warna hitam.
 - 1 (satu) Buah Gunting dengan gagang warna merah.
 - 1 (Satu) buah Dompot merk Charles & Keith warna hijau.
 - 1 (satu) Buah Charger handphone merk samsung warna putih.Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Korban YEANNE ANDESTA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa, memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Binti BACHTIAR Pgl DEWI, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi korban Yeanne Andesta Pgl Yen di kompleks perumahan silaing permai No. 36 Rt 13 Kel. Silaing bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkaranya, *Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan seseorang yang ada di situ tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat Terdakwa melihat saksi korban sedang melaksanakan sholat tarawih di musholla dekat rumah saksi korban sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil uang atau barang milik saksi korban yang ada dirumah. Untuk melaksanakan rencana/niat tersebut, kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah gunting dari rumah menuju rumah saksi korban. Sesampainya di depan rumah saksi korban dan melihat situasi sepi terdakwa langsung membuka pagar yang tertutup rapat selanjutnya menuju ke jendela samping rumah dan langsung mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang terletak di rak sepatu luar rumah korban. Setelah jendela tersebut berhasil terbuka, terdakwa langsung memasukkan tangannya melalui jendela dan membuka engsel atau kunci pintu samping rumah saksi korban dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping yang terbuka.
- Setelah berada di dalam rumah milik saksi korban, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam milik saksi korban yang sedang di cas pada ruang tamu dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, selanjutnya terdakwa menuju dapur dan langsung membuka lemari dan didalam lemari tersebut terdakwa juga melihat 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah milik saksi korban, kemudian dompet tersebut terdakwa ambil dan setelah dibuka oleh terdakwa terdapat uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah yang ada didalam dompet tersebut terdakwa ambil sedangkan dompet tersebut terdakwa letakkan kembali ke dalam lemari dapur. Setelah mengambil handphone dan uang milik saksi korban tersebut terdakwa langsung keluar



dari dalam rumah saksi korban melalui pintu samping untuk kembali pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah yang telah diambil oleh terdakwa, semuanya adalah milik saksi korban dan diambil oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi korban selaku pemiliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Binti BACHTIAR Pgl DEWI, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi korban Yeanne Andesta Pgl Yen di komplek perumahan silaing permai No. 36 Rt 13 Kel. Silaing bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan seseorang yang ada di situ tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat Terdakwa melihat saksi korban sedang melaksanakan sholat tarawih di musholla dekat rumah saksi korban sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil uang atau barang milik saksi korban yang ada dirumah. Untuk melaksanakan rencana/niat tersebut, kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah gunting dari rumah menuju rumah saksi korban. Sesampainya di depan rumah saksi korban dan melihat situasi sepi terdakwa langsung membuka pagar yang tertutup rapat selanjutnya menuju ke jendela samping rumah



dan langsung mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang terletak di rak sepatu luar rumah korban. Setelah jendela tersebut berhasil terbuka, terdakwa langsung memasukkan tangannya melalui jendela dan membuka engsel atau kunci pintu samping rumah saksi korban dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping yang terbuka.

- Setelah berada di dalam rumah milik saksi korban, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam milik saksi korban yang sedang di cas pada ruang tamu dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, selanjutnya terdakwa menuju dapur dan langsung membuka lemari dan didalam lemari tersebut terdakwa juga melihat 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah milik saksi korban, kemudian dompet tersebut terdakwa ambil dan setelah dibuka oleh terdakwa terdapat uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah yang ada didalam dompet tersebut terdakwa ambil sedangkan dompet tersebut terdakwa letakkan kembali ke dalam lemari dapur. Setelah mengambil handphone dan uang milik saksi korban tersebut terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban melalui pintu samping untuk kembali pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah yang telah diambil oleh terdakwa, semuanya adalah milik saksi korban dan diambil oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi korban selaku pemilikny.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I YEANNE ANDESTA panggilan YEN₁ di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di periksa selaku Saksi korban, sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 diketahui sekira pukul 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah di kompleks perumahan silaing permai No. 36 Rt 13 Kel. Silaing bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian didalam rumah milik Saksi tersebut pada hari rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bekerja dirumah saksi untuk membersihkan pagar rumah.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai sekira pukul 13.00 Wib kemudian saksi mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam lemari dapur yang disimpan didalam sebuah dompet warna hijau untuk membayar upah Terdakwa yang mana terdakwa pada saat itu juga berada diruang dapur rumah saksi tersebut.
- Bahwa Kemudian pada hari kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 21.40 wib sepulang sholat tarawih saksi tidak melihat 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy gran II yang sebelumnya sedang di cas pada ruang tamu rumah saksi sudah tidak ada lagi kemudian saksi pergi ke pintu samping rumah dilihat pintu tidak dalam keadaan terkunci yang mana pintu samping rumah tersebut saksi tinggal dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi langsung pergi kedapur untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna hijau milik saksi yang saksi simpan didalam lemari dapur dan berisi uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada didalam dompet tersebut.
- Bahwa seketika itu pula timbul perasaan/ Insting saksi bahwa yang mengambil barang – barang saksi tersebut adalah Terdakwa dikarenakan ia yang berada didapur rumah saksi pada saat saksi mengambil uang didalam lemari dapur tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada malam itu juga saksi melaporkan kejadian tersebut ke mapolsek padang panjang guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari sabtu tgl 10 Juni 2017 sekira 09.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa di Posyandu Nusa indah Kel. Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi “ iyo masuak maliang ka rumah ibuk ? (benar masuk maling ke rumah ibuk ?) “ lalu saya menjawab “ Iya “. dan

Halaman 6 dari 22 Putusan No. 52/Pid/B/2017/PN Pdp.



Terdakwa bertanya lagi “ Dari ma masuk maling tu buk ? “ (dari mana masuk maling tu buk?) dan saya menjawab “ dari pintu samping rumah “.

- Bahwa kemudian teman saksi nama ETI mengatakan kepada Terdakwa bahwa Yeanne andesta curiga sama Dewi, kemudian Terdakwa langsung menjawab bahwa ia tidak ada mengambil uang dan handphone milik saksi tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi sudah melapor ke Polisi.
- Bahwa pada hari sabtu tgl 10 Juni 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi meminta maaf dan mengakui bahwa ia yang telah masuk kedalam rumah saksi untuk mengambil/ mencuri handphone dan uang milik saksi tersebut.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke mapolsek padang panjang bahwa yang telah melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa hingga saksi diperiksa saat sekarang ini.
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna merah. Saksi mengetahui setelah mendengar keterangan langsung dari Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil atau mencuri barang – barang milik saksi tersebut. Saksi taunya setelah mendengar keterangan langsung dari terdakwa dengan cara mencongkel jendela samping rumah menggunakan satu buah gunting, kemudian ia membuka pintu samping rumah dan masuk kedalam rumah milik saksi tersebut. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handophone merk samsung galaxy gran II milik saksi yang sedang dicas pada ruang tamu. Selanjutnya terdakwa mengambil atau mencuri uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan juta rupiah) yang saksi simpan dalam satu buah dompet warna hijau yang terletak didalam lemari dapur rumah saksi tersebut.
- Bahwa situasi saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian adalah pada malam hari pada saat orang sedang melaksanakan sholat tarawih dan rumah dalam keadaan kosong/ sepi. Sedangkan pintu rumah depan dan samping dalam keadaan terkunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa HP saksi yang diambil kemudian digadaikan ke Counter HP dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa mendatangi Counter HP tersebut dan mendapati HP saksi memang ada di Counter tersebut;
- Bahwa besoknya saksi datang ke counter HP tersebut dan menjelaskan peristiwa kejadian pencurian HP tersebut kepada pemilik Counter HP yaitu saksi FERI EDISON;
- Bahwa kemudian saksi FERI EDISON hendak menyerahkan HP tersebut kepada saksi namun saksi sampaikan bahwa nanti ada orang yang akan mengambil HP tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi akhirnya saksi FERI EDISON yang mengantarkan HP tersebut ke kantor Polsek Padang Panjang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari tindak pidana pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada saksi untuk mengambil atau mencuri barang – barang milik Saksi tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil atau mencuri barang – barang milik saksi adalah untuk dimiliki dan kuasai tanpa seizin saksi selaku pemilik barang dengan cara melawan hukum.
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi, alasannya mengambil HP dan uang saksi karena terhimpit persoalan ekonomi yang diakibatkan suaminya tidak bekerja;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa kepada saksi dan saksi berharap hukuman bagi Terdakwa untuk ditinggalkan;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi II FEMWATI panggilan Butet, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 , sekira pukul 21.30 wib, bertempat di Komplek perumahan Silaing Permai no.36 Rt.13 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

Halaman 8 dari 22 Putusan No. 52/Pid/B/2017/PN Pdp.



- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi Tindak Pidana Pencurian adalah dari saksi korban sendiri dimana korban memberitahukan kepada saksi melalui telephone sekira pukul 22.00 Wib bahwa rumah milik korban telah dimasuki orang atau maling, dan telah hilang handphone beserta uang miliknya.
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang melakukan pencurian setelah Saksi Yeanne Andesta memberitahukan kepada saksi dan mendengar keterangan langsung dari terdakwa bahwa benar ia telah mengambil atau mencuri barang – barang milik Saksi Yeanne Andesta pada saat saksi diperiksa dikantor polisi.
- Bahwa Antara saksi dengan terdakwa, tidak ada memiliki hubungan pertalian darah maupun hubungan kekeluargaan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, setelah saksi diperiksa dikantor polisi baru saksi mengetahui bahwa Alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna merah.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil atau mencuri barang milik Yeanne Andesta Pgl Yen tersebut. Saksi mengetahui setelah mendengar keterangan langsung dari terdakwa di kantor polisi dengan cara mencongkel jendela samping rumah menggunakan satu buah gunting, kemudian membuka pintu samping rumah dan masuk kedalam rumah tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handophone merk samsung galaxy gran II yang sedang dicas pada ruang tamu. Selanjutnya terdakwa mengambil atau mencuri uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan juta rupiah) yang disimpan dalam satu buah dompet warna hijau yang terletak didalam lemari dapur rumah milik Saksi Yeanne Andesta tersebut.
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi ini. Benar inilah barang – barang milik Saksi Yeanne Andesta berupa 1 (satu) buah handophone merk samsung galaxy gran II yang telah dicuri atau diambil oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa mengambil atau mencuri barang – barang milik Saksi Yeanne Andesta tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Yeanne Andesta;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Saksi III FERI EDISON, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian setelah saksi diperiksa di kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 diketahui sekira pukul 21.30 Wib bertempat di dalam rumah YEANNE ANDESTA di komplek perumahan silaing permai No. 36 Rt 13 Kel. Silaing bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui terdakwa Yang dihadapkan kepada saksi ini.
- Bahwa terdakwa yang telah menitipkan 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy gran II warna hitam di kedai milik saksi.
- Bahwa terdakwa menitipkan 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy gran II warna hitam di kedai milik saksi pada hari jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wib bertempat di kedai Fatmah cell pasar padang panjang.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy gran II warna hitam tersebut tidak dijual oleh terdakwa kepada saksi, hanya dititip saja. Dimana terdakwa datang kekedai milik pada hari jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wib bertempat di kedai Fatmah cell pasar padang panjang dengan mengatakan “ da saya titip Hp, saya perlu uang untuk kebutuhan anak “ (Da saya titip handphone, saya butuh uang untuk kebutuhan anak saya) sambil menangis dan minta tolong kepada saksi. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi anggaran Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saya titip dan sebelum lebaran saya tebus/ lunasi. lalu saksi menjawab “ saya hanya bisa bantu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan syarat tinggalkan identitas sama nomor hP kemudian terdakwa meninggalkan identitasnya beserta nomor Handphone. Kemudian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu 1 (satu) buah handophone merk samsung galaxy gran II warna hitam yang telah dititip terdakwa ke kedai saya pada hari jumat tanggal 09 Juni 2017.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa mengambil atau mencuri barang – barang milik Saksi Yeanne Andesta tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah handophone merk samsung galaxy gran II warna hitam yang dititip terdakwa kepada saksi adalah barang dari hasil curian.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil atau mencuri barang – barang milik saksi Yeanne Andesta pgl yen tersebut adalah untuk ia miliki dan kuasai tanpa seizin pemilik barang.
- Bahwa saksi Yeanne Andesta datang ke counter HP saksi dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya, dan akhirnya saksi dengan inisiatif sendiri kemudian mengantarkan HP tersebut ke Polsek Padang Panjang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri nama Dewi Yanti Panggilan Dewi.
- Bahwa antara terdakwa dengan Saksi Yeanne Andesta tidak ada memiliki hubungan pertalian darah ataupun hubungan kekeluargaan.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah di komplek perumahan silaing permai No. 36 Rt 13 Kel. Silaing bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang telah terdakwa lakukan sendiri.
- Bahwa setelah melaksanakan sholat isya sekira pukul 20.30 wib pada saat orang sedang melaksanakan ceramah kemudian terdakwa melihat Saksi Korban sedang sholat di Musolla dan yang ada dalam pikiran terdakwa bahwa rumah saksi korban tersebut pasti tidak ada orang.
- Bahwa setelah itu tiba-tiba timbul niat terdakwa pergi ke rumah saksi Yeanne Andesta di komplek perumahan silaing permai No. 36 Rt 13 Kel.



Silaing bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk mengambil atau mencuri uang didalam rumah saksi korban tersebut.

- Bahwa sesampai di depan rumah saksi korban kemudian terdakwa membuka pagar rumah yang tertutup rapat pada saat itu, dan terdakwa langsung mencongkel jendela dekat pintu samping rumah menggunakan 1 (satu) buah gunting.
- Bahwa setelah jendela berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa langsung membuka engsel atau kunci pintu rumah tersebut, dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah, setelah mengelilingi rumah Saksi korban tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam sedang di cas pada ruang tamu dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju dapur dan memeriksa lemari yang ada didapur tersebut, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dengan pecahan seratus ribu rupiah.
- Bahwa terdakwa langsung mengambil uang tersebut, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hijau tersebut terdakwa letakkan kembali kedalam lemari dapur.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melalui pintu samping tersebut dan terdakwa langsung menuju pulang kerumah Jln. St. Syahril No. 166 Rt 011/000 Kel. Silaing bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
- Bahwa keesokan harinya pada hari jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa pergi ke pasar padang panjang untuk menjual handphone tersebut.
- Bahwa sesampai di sebuah conter HP Milik saksi FERI lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) buah handphone merk samsung tersebut, dan saksi FERI mengatakan bahwa ia tidak mau mengambil atau membeli handphone tersebut.
- Bahwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi FERI, terdakwa titip saja, karna terdakwa perlu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebelum lebaran terdakwa tebus atau lunasi, dan saksi FERI pun menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah tersebut) sambil meminta terdakwa untuk meninggalkan alamat dan no Handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk mencongkel jendela rumah korban adalah 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna merah yang diperoleh dari rak sepatu yang terletak di pintu luar rumah milik korban.
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil atau curi tersebut adalah:
 1. 1 (Satu) Buah Handphone merek samsung Galaxy Gran II warna hitam.
 2. Uang tunai sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan 9 (sembilan) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan dalam sebuah dompet warna hijau.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 bulan juni 2017 sekira pukul 09.00 Wib seorang perempuan bernama Eti bercerita kepada terdakwa bahwa rumah saksi Yeanne Andesta telah dimasuki orang / di curi orang.
- Bahwa Handphone dan uang telah hilang dan saksi Yeanne Andesta curiga kepada terdakwa karena pada hari rabu tgl 07 Juni 2017 terdakwa bekerja di rumah saksi Yeanne Andesta tersebut.
- Bahwa pada pukul 12.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Yeanne Andesta dan langsung meminta maaf kepada saksi Yeanne Andesta dan mengakui bahwa terdakwa telah mengambil Handphone merk samsung serta uang milik saksi Yeanne Andesta tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada saksi Yeanne Andesta selaku pemilik barang untuk mengambil/mencuri barang-barang milik nya tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam pemeriksaan, dan tidak merasa dipaksa, dibujuk maupun di ajarkan untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Handphone Merek samsung Galaxy Gran II warna hitam.
2. 1 (satu) Buah Gunting dengan gagang warna merah.
3. 1 (Satu) buah Dompot merk Charles & Keith warna hijau.
4. 1 (satu) Buah Charger handphone merk samsung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Perumahan Silaiang Permai Nomor 36 RT 13 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaiang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang telah Terjadi tindak Pidana Pencurian;

- Bahwa yang menjadi Korban pencurian adalah saksi YEANNE ANDESTA;
- Bahwa benda milik saksi korban yang hilang adalah :
 1. 1 (Satu) buah Handphone Merek samsung Galaxy Gran II warna hitam;
 2. Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa yang telah melakukan Pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat yaitu sebuah gunting, yang dipergunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi korban;
- Bahwa Gunting yang dipergunakan didapatkan oleh Terdakwa di atas Rak Sepatu diluar pintu rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk masuk kedalam rumahnya dan mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa HP milik saksi korban kemudian Terdakwa gadaikan ke Counter HP milik saksi FERI dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih Rp4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidaire Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3, dan ke -5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :



Menimbang, pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah terdakwa Dewi Yanti Binti Bachtiar Panggilan Dewi didalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka terdakwalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah benda, baik itu berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Perumahan Silaiang Permai Nomor 36 RT 13 Kelurahan Silaiang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang terdakwa telah mengambil :

1. 1 (Satu) buah Handphone Merek samsung Galaxy Gran II warna hitam;
2. Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan cara mencongkel jendela belakang rumah saksi Yeanne Andesta menggunakan gunting dan kemudian memasukkan tangannya kedalam jendela guna membuka engsel pintu yang bersebelahan dengan jendela;

Bahwa setelah pintu belakang rumah saksi Yeanne Andesta terbuka Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan setibanya diruang tamu, Terdakwa melihat Handphone merek Samsung milik saksi Yeanne Andesta sedang dicas dan kemudian Terdakwa ambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke ruang makan rumah saksi Yeanne Andesta dan kemudian Terdakwa membuka lemari yang ada diruangan tersebut dan mengambil uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang ada didalam dompet;

Bahwa dompet tersebut memang disimpan oleh saksi Yeanne Andesta didalam lemari tersebut, dan setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah melewati pintu belakang yang sudah terbuka;

Menimbang, bahwa pemilik dari barang yang diambil oleh Terdakwa adalah saksi Yeanne Andesta;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah masuk kedalam ruangan untuk kemudian mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Gran II warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang seluruhnya adalah milik dari saksi Yeanne Andesta dan setelah barang-barang tersebut diambil dari dalam rumah korban kemudian barang-barang itu dipindahkan kerumah Terdakwa melalui perantara tangan Terdakwa maka dengan demikian telah terjadi perpindahan HP Samsung Galaxy Grant II dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari rumah korban ke rumah Terdakwa yang maknanya sama dengan perpindahan barang sebagaimana dimaksud dalam unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah pemilik 1 buah HP merek Samsung Galaxy Grant II dan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang seluruhnya telah berpindah tanpa izin pemiliknya maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terbukti;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku



memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Perumahan Silaiang Permai Nomor 36 RT 13 Kelurahan Silaiang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Terdakwa telah mengambil barang kepunyaan dari saksi Yeanne Andesta tanpa izin dan Terdakwa bukanlah pemilik yang sah atas 1 buah HP merek Samsung Galaxy Grant II dan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), dan maksud Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut sehingga disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan seseorang yang ada di situ tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

Menimbang, bahwa Pencurian yang dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pencurian yang dilakukan pada saat antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, mandi dan sebagainya, sehingga gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak termasuk pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada keadaan bagi orang jika ingin memasuki pekarangan tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan pencurian Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Perumahan Silaiang Permai Nomor 36 RT 13 Kelurahan Silaiang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang,



dimana waktu kejadian merupakan waktu malam hari dan di rumah milik saksi Yeanne Andesta terdapat pagar disekelilingnya dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Yeanne Andesta untuk memasuki pekarangan rumahnya tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan maka haruslah unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau merusak adalah membuka menggunakan kekerasan, memecah adalah membuat rusak suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa :

Bahwa Terdakwa telah menggunakan sebuah Gunting untuk mencongkel jendela guna kemudian membuka pintu rumah saksi Yeanne Andesta dan mengakibatkan rusaknya jendela rumah saksi Yeanne Andesta,

Bahwa perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan merusak untuk masuk ketempat melakukan kejahatan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan-nya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud



akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut teori tujuan pemidanaan *integrative* berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
2. Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan datang langsung kepada saksi korban setelah 1 (satu) hari setelah kejadian pencurian tersebut, bahkan Terdakwa sendiri yang datang ke kantor Polisi untuk menyerahkan diri atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Korban juga telah memaafkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan antara saksi korban dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian sebagaimana telah tertuang di dalam surat perdamaian yang mana terlampir di dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak semata-mata terjadi akibat dari keinginan dari dalam diri Terdakwa itu sendiri, melainkan Terdakwa melakukan hal ini semua karena himpitan ekonomi yang memaksa Terdakwa untuk mengambil barang-barang korban tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah untuk memenuhi kehidupan keluarganya karena saat ini suaminya sedang tidak bekerja sedangkan Terdakwa harus menghidupi ke 4 (empat) anaknya yang masih kecil-kecil, tanpa memikirkan tentang akibat dari perbuatannya tersebut namun dengan



mengingat bahwa fungsi dari lembaga penjatuhan pidana pada hakikatnya bukanlah sebagai alat untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap Terdakwa tetapi bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi Terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama serta yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana yang akan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan korban saksi Yeanne Andesta telah ada kesepakatan perdamaian dan saksi Yeanne Andesta juga telah memaafkan Terdakwa dan juga memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukum sehingga akan Majelis Hakim jadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian kepada korban yang tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian dan korban memaafkan dengan ikhlas perbuatan terdakwa yang dinyatakan langsung di persidangan.
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena himpitan ekonomi, dimana suami tidak bekerja dan Terdakwa mesti menghidupi 4 (empat) orang anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dewi Yanti Binti Bachtiar Panggilan Dewi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dewi Yanti Binti Bachtiar Panggilan Dewi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Handphone Merek samsung Galaxy Gran II warna hitam.
 - 1 (satu) Buah Gunting dengan gagang warna merah.

Halaman 21 dari 22 Putusan No. 52/Pid/B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Dompot merk Charles & Keith warna hijau.
- 1 (satu) Buah Charger handphone merk samsung warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Yeanne Andesta

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 oleh kami Misna Febriny, S.H.. selaku Hakim Ketua, Iche Purnawaty, S.H., M.H. dan Alvin R. N. Luis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeni Efendi., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh Altantri Cipto Jati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iche Purnawaty, S.H.,M.H.

Misna Febriny S.H.

Alvin R. N. Luis, S.H.

Panitera Pengganti,

Jeni Efendi